



**RADAR MALANG**

## **PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

**DENGAN**

**RADAR MALANG**

**TENTANG**

**BERITA KOMUNIKASI PENDIDIKAN DI HARIAN RADAR MALANG**

**Nomor: 2.1.372/UN32/KS/2019**

**Nomor: /MOU/JPRM/2019**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu sembilan belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) Nama : **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**  
Jabatan : **Rektor Universitas Negeri Malang (UM)**  
Alamat : **Jl. Semarang 5 Malang**  
Selanjutnya disebut : **PIHAK KESATU**
  
- (2) Nama : **Kurniawan Muhammad**  
Jabatan : **Direktur Radar Malang**  
Alamat : **Jalan Kawi Nomor 11b, Malang**  
Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** bersama **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut.

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari naskah kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dan operasional dari kesepakatan para pihak.
- (2) Tujuan dari naskah kerjasama ini adalah sebagai pedoman dan pegangan para pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah:

- (1) Informasi dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Negeri Malang (UM).
- (2) Garis besar isi berita meliputi:
  - a. Informasi figur-figur dan raihan prestasi Universitas Negeri Malang (UM): Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Kajar, Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan atau mahasiswa.

8			9
---	--	--	---

- b. Informasi tentang temuan atau hasil penelitian dosen dan mahasiswa.
- c. Informasi yang unik dan menarik, atau yang menjadi kekhasan Universitas Negeri Malang (UM).
- d. Informasi sisi lain dari aktivitas mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM), bisa tentang aktivitas kesenian, olahraga, penalaran, dan sebagainya.

### Pasal 3 JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerjasama disepakati selama satu tahun, dimulai sejak 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Kerjasama bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.

### Pasal 4 TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercapai.

### Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

#### (1) PIHAK KESATU

- a. Berhak mendapatkan pemberitaan advetorial ukuran 7 kolom x 270 mm sesuai ruang lingkup pasal 2.
- b. Wajib melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** per satu kali terbit.
- c. Harga artikel advetorial berwarna Rp.13.000.000,00 sekali terbit sudah termasuk pajak (PPN dan PPh 23) serta pembelian koran sebanyak 100 eks/terbit. Jumlah total kewajiban pembayaran untuk maksimal 10 artikel.
- d. Wajib menyediakan atau memfasilitasi tersedianya data primer maupun sekunder sebagai bahan pemberitaan.

#### (2) PIHAK KEDUA

- a. Wajib menerbitkan maksimal 10 artikel advetorial dengan ukuran 7 kolom x 270 mm berwarna.
- b. Wajib mencantumkan link/domain um.ac.id untuk setiap berita yang dimuat;
- c. Wajib menyediakan sumberdaya dan sarana untuk penerbitan artikel seperti dalam ruang lingkup pasal 2.
- d. Berhak menerima pembayaran artikel advetorial berwarna Rp.13.000.000,00 sekali terbit sudah termasuk pajak (PPN dan PPh 23) serta pembelian koran sebanyak 100 eks/terbit;
- e. Menyediakan kesempatan pemberitaan tentang kegiatan **PIHAK KESATU** selain pada rubrik advetorial pendidikan.
- f. Menyelenggarakan peningkatan ketrampilan jurnalistik dan fotografi serta penyediaan tenaga instruktur.
- g. Menyediakan tempat magang bagi sivitas akademika Universitas Negeri Malang (UM).
- h. Menyediakan halaman terakhir untuk advertorial dari Universitas Negeri Malang (UM).

**Pasal 6  
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi peselisihan atau ketidaksesuaian atas kerjasama ini, maka diupayakan diselesaikan melalui tata cara musyawarah.
- (2) Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini maka akan diperbaiki dengan mengutamakan tata cara musyawarah.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang (UM)

Rektor  
  
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
REKTOR  
Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd  
NIP 196203031985031002 *BR*

**PIHAK KEDUA**

Radar Malang  
Direktur Radar Malang,

  
Kurniawan Muhammad  
